

**KUTIPAN** dari surat keputusan  
**KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA BARAT.**

Nomor : 450 /PSD/197 9.

Bandung, 14 Agustus 197 9.

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT****MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis tgl. 30 Juli 1979 Nomor : 17.42/Um.0021/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Sukawening Desa Gunungsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan mendapat sebutan SD Negeri Galuh XXVI;

**MENIMBANG :**

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Sukawening Desa Gunungsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Galuh XXVI;

**MENGINGAT :**

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Agustus 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Sukawening Desa Gunungsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

**SEKOLAH DASAR NEGERI GALUH XXVI ✓**

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciamis Cabang Kabupaten Ciamis

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

( S. Hermawan, SH. )  
NIP. 130090860**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda II pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P da K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar; *L Alat-alat Bangunan*
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaiian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciamis;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Galuh XXVI;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.